

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DAIRI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	8
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dina Komunikasi dan Informatika	8
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi	8
2.1.2 Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	26
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan.....	31
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	31
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	31
a. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.....	32
b. Telaah Renstra Organisasi, Lembaga/Kementerian dan Renstra.....	34
c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis	35
2.2.2 Isu Strategis.....	36
□ Rumusan Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	37
□ Kemiskinan.....	37
□ Percepatan Penurunan Stunting.....	39
□ Inflasi	41
□ Produk Dalam Negeri.....	42
□ Investasi	45
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	46
Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.....	51
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	52
a. Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.	52
b. Strategi Pembangunan.....	52
3.3 Arah Kebijakan.....	52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	56
BAB V PENUTUP	71

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada negara dan masyarakat, maka Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025 - 2029 dapat disusun dengan mengacu kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika pembangunan ke depan.

Akhirnya diharapkan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi.

Sidikalang,

2025

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika,



Anggara Ramces Sinurat, ST
Pembina Tk. I

NIP. 19770323 200312 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra adalah Rencana Strategi, yang biasanya di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Intansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairiumumnya dan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya memerlukan dukungan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi informasi yang handal. Baik pengelolaan informasi melalui media cetak dan radio serta sistem teknologi informasi yang tepat guna. Penyajian data statistik yang akurat dan pengamanan informasi daerah yang memadai. Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat agar di sesuaikan dengan tupoksi organisasi dinas komunikasi dan informatika yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel, data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten, tetapi juga di manfaatkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kemajuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik khususnya teknologi informasi, yang saat ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, khususnya oleh Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Dairi sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang teknologi informasi, khususnya terhadap

perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor pengembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar dalam perekonomian di Kabupaten Dairi.

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Dairi dapat lebih optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Hubungan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dairi
2. Merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD.
3. Sebagai dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program selama 5 tahun.

Oleh karena itu dalam menyusun dokumen renstra harus mampu mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan serta mampu menjawab tuntutan masyarakat secara umum. Dengan perubahan dan perkembangan yang begitu cepat baik lingkungan *External* (Regulasi perkembangan Teknologi Informasi), maupun lingkungan *Internal* (Sumber Daya Manusia) harus menjadi referensi dalam penyusunan Renstra OPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 dilaksanakan berlandaskan beberapa ketentuan hukum, dan peraturan pendukung

lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasankonstitusional;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (SIPD);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025

- tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034;
 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 331, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 51);
 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232).
 21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan kondisi yang diinginkan 5 tahun ke depan dalam rangka mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

B. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Dairi adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan pembangunan untuk jangka waktu

lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyebaran informasi, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi, pengamanan informasi pemerintah daerah dan penyediaan data pembangunan daerah;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Mengakomodasi aspirasi yang berkembang baik dari lembaga Pemerintah, Asosiasi profesi dan masyarakat umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Dairi 2025 –2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis PD

Berisi Tugas, Fungsi dan struktur organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD serta Permasalahan dan Isu Strategis PD

Bab III Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini memuat pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah dinas dan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dalam lima tahun mendatang

Bab IV Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan

Pada bab ini rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan secara singkat dan representatif dari uraian Bab – Bab sebelumnya serta harapan yang diinginkan menuju peningkatan pelayanan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika serta menjadi pedoman bagi pembangunan sampai dengan Tahun 2029

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dina Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197) dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informasi.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

➤ Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Opini dan Aspirasi Publik, Infrastruktur dan Sistem Komunikasi Informatika dan Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi serta pelayanan administratif dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas lingkup dinas.

Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas

Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan, program, sasaran, kegiatan, dan anggaran dinas berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang Informasi dan komunikasi publik, infrastruktur dan sistem komunikasi informatika, sumber daya komunikasi publik dan akses informasi;
- c. mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas bidang informasi dan komunikasi publik, infrastruktur dan sistem komunikasi informatika, sumber daya komunikasi publik dan akses informasi berdasarkan dokumen perencanaan;
- d. menyelenggarakan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik, infrastruktur dan sistem komunikasi informatika, sumber daya komunikasi publik dan akses informasi;
- e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik, infrastruktur dan sistem komunikasi informatika, sumber daya komunikasi publik dan akses informasi;
- f. mengoordinasikan pengembangan sarana dan prasarana bidang informasi dan komunikasi publik, infrastruktur dan sistem komunikasi informatika, sumber daya komunikasi publik dan akses informasi;
- g. melakukan pembinaan sumber daya manusia di bidang informasi dan komunikasi publik, infrastruktur dan sistem komunikasi informatika, sumber daya komunikasi publik dan akses informasi;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang informasi dan komunikasi publik, infrastruktur dan sistem komunikasi informatika, sumber daya komunikasi publik dan akses informasi dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dinas secara lisan dan tertulis dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan, dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah;

- j. menyampaikan usul pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas bidang informasi dan komunikasi publik, infrastruktur dan sistem komunikasi informatika, sumber daya komunikasi publik dan akses informasi serta melaporkan dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas lingkup dinas. Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional sekretariat dinas berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;
- b. memfasilitasi administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, program dan pelaporan dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
- c. membantu mengoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran di bidang informasi dan komunikasi publik, infrastruktur dan sistem komunikasi informatika, sumber daya komunikasi publik dan akses informasi berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;
- d. mengatur penyusunan laporan, konsep, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas bidang komunikasi dan informatika;
- e. mengelola inventaris dan kearsipan dinas dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

- f. mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun;
- g. mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan dinas;
- h. mengevaluasi dan melaporkan pendataan inventaris serta usulan penghapusan barang di lingkungan dinas dalam rangka tata kelola aset;
- i. menyelia Aparatur Sipil Negara di lingkungan sekretariat dinas berdasarkan tugas dan fungsi baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan profesionalisme kerja;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan dinas;
- k. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Sekretariat Dinas kepada pejabat di lingkup Sekretariat Dinas;
- l. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, serta melaporkan seluruh pelaksanaan tugas selama satu tahun kepada Kepala Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan atau data urusan perencanaan, program dan pelaporan.

Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Subbagian perencanaan, program, pelaporan dan keuangan berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b. melaksanakan urusan perencanaan, program, pelaporan dan

- keuangan dinas secara rutin;
- c. melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan dinas;
 - d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan serta bahan laporan lainnya;
 - e. melakukan fasilitasi pembinaan teknis bendahara, pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban administrasi keuangan lingkup dinas;
 - f. menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data keuangan;
 - g. meneliti dan mengawasi penagihan dan atau penyetoran pajak (ppn/pph) serta pembayaran atas tagihan-tagihan pada anggaran belanja tahun berjalan dalam rangka tata kelola keuangan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dinas;
 - i. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat fungsional umum secara lisan maupun tertulis;
 - j. mendistribusikan tugas Subbagian perencanaan, program, pelaporan dan keuangan kepada pejabat pelaksana;
 - k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset**

Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyiapkan bahan atau data urusan umum, kepegawaian dan aset.

Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Subbagian umum, kepegawaian dan aset berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan dinas

- secara rutin;
- c. melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan aset;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
 - e. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
 - f. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data kepegawaian dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan dinas;
 - g. menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data aset;
 - h. melakukan fasilitasi pembinaan teknis aset lingkup dinas;
 - i. mendistribusikan tugas Subbagian umum, kepegawaian dan aset kepada pejabat pelaksana;
 - j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada sekretaris dinas dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris dinas sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik dalam rangka pencapaian tugas bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang informasi dan komunikasi publik berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan monitoring opini dan aspirasi publik, pelayanan informasi publik dan kehumasan berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakandan pembinaan teknis kegiatan

penyelenggaraan urusan monitoring opini dan aspirasi publik dan kehumasan;

- d. pelaksanaan kegiatan teknis monitoring opini dan aspirasi publik, pelayanan informasi publik dan kehumasan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan teknis monitoring opini dan aspirasi publik, pelayanan informasi publik dan kehumasan;
- f. memfasilitasi administrasi urusan monitoring opini dan aspirasi publik, pelayanan informasi publik dan kehumasan;
- g. mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan monitoring opini dan aspirasi publik, pelayanan informasi publik dan kehumasan;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan monitoring opini dan aspirasi publik, pelayanan informasi publik dan kehumasan;
- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- k. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik kepada pejabat di lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- l. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **Kepala Bidang Infrastruktur dan Sistem Komunikasi Informatika**

Kepala Bidang Infrastruktur dan Sistem Komunikasi Informatika mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan Infrastruktur dan sistem komunikasi informatika dalam rangka pencapaian tugas bidang infrastruktur dan sistem komunikasi informatika.

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Infrastuktur dan Sistem Komunikasi Informatika adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional Bidang Infrastruktur dan Sistem Komunikasi informatika berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan;
- d. melaksanakan urusan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan urusan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan;
- f. memfasilitasi administrasi urusan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan;
- g. mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara di bidang

infrastruktur dan sistem komunikasi informatika;

- i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan;
- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang infrastruktur dan sistem komunikasi informatika;
- k. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Infrastruktur dan Sistem Komunikasi Informatika;
- l. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan sistem komunikasi informatika kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Infrastruktur dan Sistem Komunikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

➤ **Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi**

Adapun uraian tugas kepala bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang sumber daya komunikasi publik dan akses informasi berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan media, bahan komunikasi dan akses informasi, statistik dan persandian berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan

- penyelenggaraan urusan media, bahan komunikasi, akses informasi, statistik dan persandian;
- d. melaksanakan urusan media, bahan komunikasi, akses informasi, statistik dan persandian;
 - e. melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
 - f. memfasilitasi administrasi urusan media, bahan komunikasi, akses informasi, statistik dan persandian;
 - g. mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan media, bahan komunikasi, akses informasi, statistik dan persandian;
 - h. melaksanakan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara di bidang sumber daya komunikasi publik dan akses informasi;
 - i. memfasilitasi tugas-tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan media, bahan komunikasi, akses informasi, statistik dan persandian;
 - j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang sumber daya komunikasi publik dan akses informasi;
 - k. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi kepada pejabat di lingkup Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi;
 - l. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya komunikasi publik dan akses informasi kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 terdiri atas:

- a. Seksi Statistik dan Persandian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

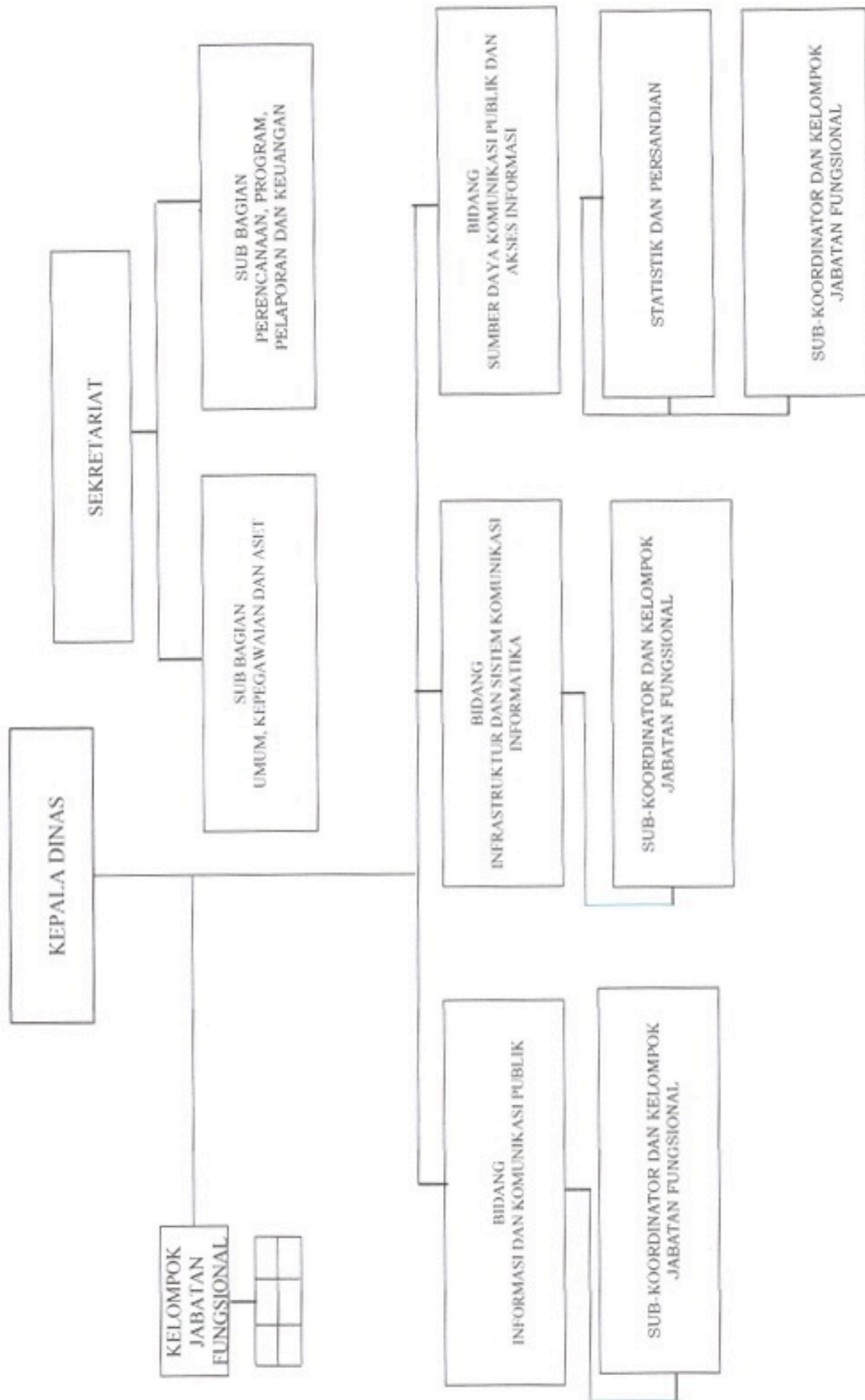
➤ Kepala Seksi Statistik dan Persandian

Adapun uraian tugas Kepala Seksi Statistik dan Persandian sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran seksi statistik dan persandian berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b. mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi statistik dan persandian;
- c. mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan statistik dan persandian;
- d. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan statistik dan persandian;
- e. melaksanakan urusan statistik dan persandian;
- f. menyelenggarakan statistik sektoral, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan statistik dan persandian;
- h. memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas seksi statistik dan persandian;
- j. mendistribusikan tugas seksi statistik dan persandian kepada pejabat pelaksana;
- k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi



2.1.2 Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dipimpin oleh satu orang kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, dua orang kepala Sub bagian, tiga orang kepala bidang dan enam orang kepala Seksi. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Asset.
2. Kepala Bidang, yang masing-masing membawahi kelompok jabatan fungsional, yaitu :
 - a) Kepala Bidang Infrastruktur dan Sistem Komunikasi Informatika, membawahi kelompok jabatan fungsional, yaitu:
 - JF. Pranata Komputer;
 - b) Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi, membawahi 1 seksi dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :
 - Seksi Statistik dan Persandian;
 - JF. Pranata Humas
 - c) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi kelompok jabatan fungsional, yaitu:
 - JF. Pranata Humas

3. Pelaksana

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi saat ini ASN sebanyak 17 dan THL dan TA sebanyak 23 orang. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi, sebagai berikut :

TABEL 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1	Gol IV b	2
2	Gol IV a	4
3	Gol III d	6
4	Gol III c	1
5	Gol III b	1
6	Gol III a	2
7	Gol II	-
8	Gol I d	1
9	Tenaga Harian Lepas	23
	Total	40

TABEL 2.2
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan
Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1.	SMA	2
2.	D III	1
3.	D IV	-
4.	S1	12
5.	S2	2
6.	S3	-
	Jumlah	17

TABEL 2.3
Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Menempuh Pendidikan Dan Pelatihan
Kepemimpinan Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1.	Diklat PIM Tk. II	-
2.	Diklat PIM Tk. III	-
3.	Diklat PIM Tk. IV	6

TABEL 2.4

Jumlah Tenaga Ahli Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Dairi
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah
1.	Senior Engineer	1
2.	Programmer Utama	-
3.	Programmer Pratama	1
4.	Admin Jaringan	-
5.	Teknik Komputer Jaringan	3
6.	Tenaga Ahli Videographer	-
7.	Videographer	1
8.	Pemimpin Redaksi / Redaktur/ Editor	-
9.	Tenaga Ahli Komunikasi	-
10.	Reporter/Jurnalis Peliput	1
11.	Graphic Designer	1
12.	Pengelola Media Sosial	-
13.	Tenaga Penyiar	4
14.	Tenaga Administrasi	11
	Total	23

ASSET/MODAL (SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG)

TABEL 2.5
Sarana Dan Prasarana Pendukung

No	Nama Aset	Jumlah Aset
A.	ASET TETAP	139
1	Tanah	1
1.1	Tanah Persil	1
1.1.1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
2	Peralatan dan Mesin	128
2.1	Alat Besar	2
2.1.1	Electric Generating Set	1
2.1.2	Full Body Harness	1
2.2	Alat Angkutan	3
2.2.1	Mini Bus	1
2.2.2	Pick Up	1
2.2.3	Sepeda Motor	1
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2
2.3.1	ILS Calibration RX	1
2.3.2	Alat Pengukur Garis Tengah	1
2.4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	121

No	Nama Aset	Jumlah Aset
2.4.1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	1
2.4.2	Mesin Ketik Manual Portable (14-16 inci)	1
2.4.3	Mesin Absen	1
2.4.4	Lemari Besi	1
2.4.5	Lemari Kayu	1
2.4.6	Rak Besi	1
2.4.7	Rak Kayu	1
2.4.8	Filling Kabinet Besi	1
2.4.9	Filling Kabinet Kayu	1
2.4.10	Brankas	1
2.4.11	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1
2.4.12	White Board	1
2.4.13	Papan Nama Instansi	1
2.4.14	Papan Pengumuman	1
2.4.15	Meja Rapat	1
2.4.16	Meja Panjang	1
2.4.17	Meja ½ Biro	1
2.4.18	Kursi Rapat	1
2.4.19	Kursi Tamu	1
2.4.20	Kursi Putar	1
2.4.21	Kursi Biasa	1
2.4.22	Jam Mekanis	1
2.4.23	AC Split	1
2.4.24	Exause Fan	1
2.4.25	TV	1
2.4.26	Loudspeaker	1
2.4.27	Wireless	1
2.4.28	Megaphone	1
2.4.29	Microphone	1
2.4.30	Microphone Table Stand	1
2.4.31	Mic Conference	1
2.4.32	Stabilisator	1
2.4.33	Camera Video	1
2.4.34	Camera Film	1
2.4.35	Tangga Aluminium	1
2.4.36	Dispenser	1
2.4.37	Handy Cam	1
2.4.38	Mini Compo	1
2.4.39	Bracket Standing Peralatan	1
2.4.40	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1
2.4.41	Generator Busa	1
2.4.42	Pipa Pemancar Kebakaran	1
2.4.43	Meja Kerja Pejabat	1
2.4.44	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1
2.4.45	Audio Mixing Stationer	1

No	Nama Aset	Jumlah Aset
2.4.46	Audio Amplifier	1
2.4.47	Audio Video Selector	1
2.4.48	Disc Record Player	1
2.4.49	Set Studio Light Signal	1
2.4.50	Modulation Monitor Speaker Kabaret	1
2.4.51	Wireless MIC	1
2.4.52	Professional Sound System	1
2.4.53	Audio Master Control Unit	1
2.4.54	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1
2.4.55	Battery Charger	1
2.4.56	Power Amplifier	1
2.4.57	Audio Tape Reel Recorder	1
2.4.58	Voice Recorder	1
2.4.59	Peralatan Studio Audio	1
2.4.60	Off Air TV Monitor	1
2.4.61	Camera Electronic	1
2.4.62	Video Monitor	1
2.4.63	Camera Wall Box	1
2.4.64	Tripod Camera	1
2.4.65	Lensa Camera	1
2.4.66	Tele Recorder	1
2.4.67	Video Audio Jack Panel	1
2.4.68	Layar Film/Projector	1
2.4.69	Head Set	1
2.4.70	Camera Digital	1
2.4.71	LCD Monitor	1
2.4.72	Connectors	1
2.4.73	Camera Conference	1
2.4.74	Alat Studio Video Lainnya	1
2.4.75	Peralatan Cetak Lainnya	1
2.4.76	Alat Studio Lainnya	1
2.4.77	Telephone (PABX)	1
2.4.78	Telephone Mobile	1
2.4.79	Handly Talky (HT)	1
2.4.80	Facsimile	1
2.4.81	Alat Komunikasi Lainnya	1
2.4.82	Unit Tranceiver Ssb Portable	1
2.4.83	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	1
2.4.84	Alat Sandi Lainnya	1
2.4.85	Peralatan Pemancar MF/MW Lainnya	1
2.4.86	Antena MF/MW Stationary	1
2.4.87	Peralatan Antena MF/MW Lainnya	1
2.4.88	Self Supporting Tower	1
2.4.89	Switcher Antena	1
2.4.90	Power Distribution Board	1

No	Nama Aset	Jumlah Aset
2.4.91	Carring Case	1
2.4.92	Tripod	1
2.4.93	Alat Peraga Praktek Sekolah	1
2.4.94	Mainframe (Komputer Jaringan)	1
2.4.95	LAN	1
2.4.96	Komputer Jaringan Lainnya	1
2.4.97	PC Unit	1
2.4.98	Laptop	1
2.4.99	Notebook	1
2.4.100	Table PC	1
2.4.101	PC Lainnya	1
2.4.102	Komputer Unit Lainnya	1
2.4.103	Storage Modul Disk	1
2.4.104	Disk Pack (Peralatan Mainframe)	1
2.4.105	Hard Disk	1
2.4.106	Disk Pack (Peralatan Mini Komputer)	1
2.4.107	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
2.4.108	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	1
2.4.109	External Hardisk	1
2.4.110	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1
2.4.111	Server	1
2.4.112	Router	1
2.4.113	Hub	1
2.4.114	Modem	1
2.4.115	Netware Interface External	1
2.4.116	Wireless Access Point	1
2.4.117	Switch	1
2.4.118	Access point	1
2.4.119	Peralatan Jaringan Lainnya	1
2.4.120	Peralatan Komputer Lainnya	1
2.4.121	AC	1
3	Gedung dan Bangunan	4
3.1	Bangunan Gedung	3
3.1.1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
3.1.2	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1
3.1.3	Bangunan Gedung Garasi Lain-Lain	1
3.2	Bangunan Menara	1
3.2.1	Bangunan Menara Pengatur Lalu Lintas Udara	1
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	6
4.1	Instalasi	3
4.1.1	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	1
4.1.2	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lain-Lain	1
4.1.3	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	1

No	Nama Aset	Jumlah Aset
4.2	Jaringan	3
4.2.1	Jaringan Telepon Diatas Tanah	1
4.2.2	Jaringan dengan Media Udara	1
4.2.3	Jaringan Telepon	1
B.	ASET LAINNYA	2
1	ASET TIDAK BERWUJUD	1
1.1	Software	1
2	ASET LAIN-LAIN	1
2.1	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	1

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Di samping itu semakin ketatnya persaingan global, menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip *Good Government* sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia, sangat menjanjikan bagi institusi sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *good governance*. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya Teknologi Informasi dan Komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK sebagai pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, tertuang dalam Renstra 2025-2029.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja PD						Realisasi Capaian						Rasio Capaian					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	2,7	100%	NA	NA	NA	2	2,5	2,7	3,0	NA	NA	2,07	2,05	2,67	2,69	NA	NA	100%	82%	98,8%	89,6%
2	Persentase Implementasi Penyenggaraan SPBE	86%	100%	NA	NA	10%	43%	65%	86%	91%	NA	17,5%	43%	63,07%	65%	75	NA	100%	100%	82%	75,5 %	82,4%
3	Predikat SAKIP	B	100%	NA	C	C	CC	CC	B	B	C	C	CC	B	B	B	NA	-	-	B	B	B
4	Nilai SAKIP	71	100%	NA	50	55	61	65	71	71	55	61	-	59,93	59,93	-	NA	-	-	92%	92%	93,6%

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Dairi Tahun 2023-2024

No	Uraian pada Tahun	Anggaran pada Tahun		Realisasi pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
A	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	11.247.642.008	8.713.071.085	9.742.948.412	8.473.443.910	86,62	95,48
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.768.894.092	3.396.041.899	3.420.244.933	3.091.465.639	86,62	91,03
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.497.000	10.001.000	5.378.000	9.989.000	71,74	99,88
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.497.000	10.001.000	5.378.000	9.989.000	71,74	99,88
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.107.224.696	2.254.467.829	1.943.541.080	2.068.285.550	92,23	91,74
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.107.224.696	2.254.467.829	1.943.541.080	2.068.285.550	92,23	91,74
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	699.148.500	422.693.290	649.918.961	410.478.141	92,96	97,11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.609.900	17.608.600	17.609.900	17.608.600	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.317.950	100.532.540	131.310.600	98.031.070	100,00	97,51
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.107.650	24.203.150	25.107.650	23.802.650	100,00	98,35
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.200.000	30.640.000	32.200.000	25.600.000	61,69	83,55
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472.913.000	249.709.000	443.690.811	245.435.821	93,82	98,29
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.029.096	542.927.680	457.627.427	459.572.383	84,27	84,65
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.096.000	130.000.000	84.286.123	76.471.981	63,33	58,82
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.134.800	18.035.400	14.858.800	17.975.400	81,94	99,67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.798.296	394.892.280	358.482.504	335.125.002	91,50	92,46
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.994.800	165.952.100	363.779.465	143.140.565	88,30	86,25

No	Uraian pada Tahun	Anggaran pada Tahun		Realisasi pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.056.500	156.773.000	84.286.123	141.113.000	84,74	90,01
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.679.100	9.179.1000	14.858.800	2.027.565	18,99	22,09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	226.259.200	-	22.800.000	213.410.000	94,32	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.553.870.800	1.702.340.050	1.833.579.629	2.985.378.161	84,00	99,40
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	3.553.870.800	1.702.340.050	1.833.579.629	2.985.375.161	84,00	99,40
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	284.015.000	316.180.900	206.431.460	215.171.900	75,76	97,19
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	195.311.000	62.014.900	28.521.010	183.024.964	93,71	97,88
	Pelayanan Informasi Publik	304.880.000	240.000.000	39.146.000	261.648.000	85,82	100,00
	Layanan Hubungan Media	1.528.168.500	640.144.250	1.559.481.159	1.405.008.500	91,94	99,99
	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	145.016.000	-	-	-	-	-
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	613.224.200	444.000.000	-	477.008.997	77,79	100,00
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	483.256.100	-	-	443.512.800	91,78	-
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.785.234.816	3.682.619.416	3.784.253.460	3.233.158.658	85,42	97,90
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.803.881.800	2.572.380.000	3.036.858.000	2.529.564.338	93,75	99,81
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.803.881.800	2.572.380.000	3.036.858.000	2.529.564.338	93,75	99,81

No	Uraian pada Tahun	Anggaran pada Tahun		Realisasi pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
	Pengelolaan e government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	981.353,016	1.110.239,416	747.395,460	703.594,320	71,70	93,46
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	88.667,400	183.477,500	34.654,764	65.665,856	74,06	91,98
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	557.108.116	500.010.116	390.945.196	427.941.964	76,81	92,71
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	335.577,500	426.751,800	321.795,500	209.986,500	62,57	94,97
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	86.084,300		62.072,300		72,11	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	86.084,300	44.484,000	62.072,300	444.280,000	72,11	99,54
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	86.084,300	44.484,000	62.072,300	444.280,000	72,11	99,54
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	86.084,300	44.484,000	62.072,300	444.280,000	72,11	99,54
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	53.558,000	49.450,520	42.097,360		81,69	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	53.558,000	49.450,520	42.097,360	40.398,473	78,60	81,69
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	53.558,000	49.450,520	42.097,360	40.398,473	78,60	81,69
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.895,000	20.895,000	22.311,000	20.751,531	86,16	99,31
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	27.663,000	28.555,520	19.786,360	19.646,942	71,53	68,80
	JUMLAH	11.237.562.008	8.713.071.085,00	9.742.948.412	8.473.443.910	86,62	95,48

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi melakukan kerja sama dengan stakeholder melalui media cetak, media elektronik (Radio) dan Media Online selain itu juga Dinas Kominfo Kabupaten Dairi memfasilitasi jaringan internet untuk OPD, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, dan sekolah sebanyak 123 titik. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi juga melakukan pembinaan dan pengembangan lembaga komunikasi sosial masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat tetapi beberapa tahun terakhir tidak dilaksanakan diakibatkan minimnya anggaran, Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik, Terwujudnya satu data, Terintegrasinya SPBE dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara harapan/kondisi ideal dengan kenyataan/realitas. Permasalahan yang menjadi bahan analisis dalam dokumen RPJMD ini adalah permasalahan pembangunan, yakni kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Harapan ideal yang diinginkan tentunya sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya, yakni

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu menaikkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melihat permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Dairi diuraikan lebih lanjut dengan melihat 4 (empat) aspek yaitu:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra pemerintah daerah
		Belum optimalnya penggunaan dan pengelolaan aplikasi layanan pemerintah
	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik
	Belum optimalnya Penyebarluasan informasi dan akurasi data statistik sektoral	Belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah
		Masih rendahnya minat masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan
		Belum optimalnya ketersediaan data dari OPD
	Belum optimalnya keamanan persandian pemerintah daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan persandian

a. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Berdasarkan naskah RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029, Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi adalah :

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	
Mewujudkan masyarakat Dairi yang sejahtera dan berdaya saing dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	1	Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif
	2	Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensi lainnya, penguatan riset, teknologi dan inovasi serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan
	3	Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas
	4	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa
	5	Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan

Dengan memperhatikan matriks Visi, Misi tersebut diatas tampak jelas bahwa hasil akhir yang diharapkan dari seluruh rangkaian perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakat di Kabupaten Dairi.

Pemerintahan yang baik merupakan keinginan masyarakat yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik yang baik, hal tersebut pemerintah untuk dapat melaksanakan pelayanan yang optimal, karena bersamaan dengan peningkatan pengetahuan dan

keberanian masyarakat yang harus diimbangi pula dengan perubahan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

b. Telaah Renstra Organisasi, Lembaga/Kementerian dan Renstra

Sebagaimana disebutkan di muka, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025 - 2029 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025 - 2029. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan acuan dari bidang-bidang dan bagian dalam Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun rencana kerja tahunan.

Dalam proses penyusunannya, pedoman teknis dan sistematika Renstra Dinas mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan. Karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Berdasarkan telaahan Kementerian Komunikasi dan Informatika permasalahan yang berkaitan dengan informasi mengacu kepada Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Minimnya informasi edukatif yang sampai ke masyarakat
2. Kurang transparannya informasi dari badan publik kepada masyarakat
3. Tidak meratanya sistem jaringan komunikasi

Berdasarkan hal diatas maka paradigma keterbukaan informasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak

masyarakat

- c. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi
- d. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik
- e. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Dairi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan Kabupaten Dairi. Terkait dengan KLHS RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk menindaklanjuti rekomendasi KLHS, yaitu:

1. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam;
2. Proporsi individu yang menggunakan internet;

3. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website;
4. Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.

2.2.2 Isu Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi mempunyai mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian dan keamanan informasi di daerah, setelah memperhatikan permasalahan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang sebagai berikut:

1. Pengembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Dairi menuju terciptanya layanan umum dan administrasi pemerintahan yang sepenuhnya terdigital untuk mewujudkan smart city;
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Dairi serta akses layanan internet untuk masyarakat guna mendukung digitalisasi;
3. Pengembangan penyediaan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik;
4. Pengembangan dan pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat;
5. Pengembangan layanan informasi publik melalui media Pemerintah daerah yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
6. Pengembangan layanan satu data melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik;

7. Pengembangan pelayanan persandian dan keamanan informasi seiring dengan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selain dari pada itu dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Dairi yang berada di wilayah Sumatera Utara dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dairi dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informasi; Maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain :

- Rumusan Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah, kondisi keuangan daerah, permasalahan yang dihadapi dan isu kebijakan pembangunan nasional, regional Provinsi Sumatera Utara, prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan, dan kebijakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka dirumuskan isu strategis perencanaan jangka menengah Kabupaten Dairi dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai berikut: Berdasarkan analisis terhadap kondisi daerah, kondisi keuangan daerah, permasalahan yang dihadapi dan isu kebijakan pembangunan nasional, regional Provinsi Sumatera Utara, prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan, dan kebijakan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), maka dirumuskan isu strategis perencanaan jangka menengah Kabupaten Dairi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah guna mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Oleh sebab itu pemerintah

melakukan program pengentasan kemiskinan guna memangkas angka kemiskinan yang ada di seluruh daerah Indonesia. Terdapat dua bagian besar strategi pengentasan kemiskinan oleh pemerintah yaitu melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah kemiskinan baru. Terdapat 3 (tiga) program berdasarkan hal tersebut yaitu penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dalam pengentasan kemiskinan adalah menyediakan akses informasi program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga melakukan penyebaran informasi mengenai kemiskinan dan pencegahannya melalui beberapa media sosial dan radio.

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini di daerah, salah satunya di Kabupaten Dairi. Dalam tahun terakhir, Persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Dairi tahun 2023 sebesar 7,47 persen, mengalami penurunan sebesar 0,41 persen dibandingkan persentase penduduk miskin tahun 2022 yang mencapai 7,88 persen. Garis kemiskinan di Kabupaten Dairi meningkat dari Rp 436.713,- per kapita per bulan pada tahun 2022 menjadi Rp 463.360,- per kapita per bulan pada tahun 2023, dapat dikatakan terjadi peningkatan sebesar 6,10 persen. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat sebesar 0,28 poin, dari 0,65 pada tahun 2022 menjadi 0,93 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauh dari garis kemiskinan tahun 2023. Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) sedikit meningkat, yakni sebesar 0,09 poin dari 0,08 pada tahun 2022 menjadi 0,17 pada tahun 2023. Indeks tersebut memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai indeks yang meningkat mengindikasikan terjadinya peningkatan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Salah satu penyebab kemiskinan bahwa jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 197.935 orang, naik 29.644 orang dibanding Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 84,81 persen, turun 0,20 persen poin dibanding Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 1,23 persen, naik 0,35 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 194.960 orang, meningkat sebanyak 28.155 orang dari Agustus 2022. Angkatan Kerja yang memiliki pendidikan Tertinggi SMA/ sederajat merupakan penyumbang pengangguran terbesar dengan TPT sebesar 62,51 persen.

➤ Percepatan Penurunan Stunting

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Hal ini menjadi perhatian Perhatian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

Berdasarkan hal tersebut maka dilaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting*. Beberapa tujuan dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain yaitu, menurunkan prevalensi *Stunting*, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola

asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi akan melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan edukasi merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Melalui sosialisasi yang efektif, informasi tentang pola makan yang sehat, akses terhadap nutrisi yang cukup, serta praktik perawatan anak yang baik dapat diterapkan secara luas di masyarakat, memungkinkan untuk mengurangi angka stunting dan memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal ana-anak di seluruh dunia.

Memberikan sosialisasi melalui media (cetak, elektronik dan media sosial, Radio) di wilayah yang tepat akan menjadi strategi yang sangat efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Dengan memanfaatkan spanduk, poster, dan papan reklame yang ditempatkan di lokasi strategis seperti pasar tradisional, pusat kesehatan masyarakat, dan area publik lainnya, pesan-pesan tentang pola makan sehat, pentingnya nutrisi, serta perawatan anak yang baik dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, kesadaran akan stunting dapat ditingkatkan secara signifikan, memungkinkan adopsi perilaku yang lebih sehat dan mendorong langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya stunting di kalangan ana-anak.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi telah memulai inisiatif sosialisasi pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi stunting melalui media luar ruang sebagai bagian dari upaya mereka dalam mengedukasi masyarakat. Terutama, mereka menargetkan daerah yang masih memiliki prevalensi stunting yang tinggi. Dengan pendekatan ini, diharapkan kesadaran akan stunting akan meningkat, dan masyarakat akan lebih terdorong untuk

mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegahnya, sehingga membantu mengurangi prevalensi stunting di Kabupaten Dairi.

➤ Inflasi

Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat juga merupakan penurunan nilai mata uang yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Inflasi dapat terjadi karena beberapa hal seperti tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*) atau peningkatan biaya produksi. Faktor penyebab *cost push inflation* adalah depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, peningkatan harga komoditas yang diatur oleh pemerintah, serta *negative supply shocks*. Selain itu penyebab inflasi dapat diakibatkan oleh tekanan dari sisi permintaan (*Demand Pull Inflation*) atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi ada faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan.

Pengendalian inflasi perlu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat. Pemerintah membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI). Anggota TPI terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Dairi turut serta dalam pengendalian inflasi. Hal ini tertuang melalui Surat Keputusan Bupati Dairi

No.163/589.05/III/2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Dairi. Hal ini perlu dilakukan mengingat terdapat target yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/PMK.010/2021 Tentang Sasaran Inflasi. Sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk periode 2022-2024 masing-masing kurang lebih 1%.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi turut serta dalam pengendalian inflasi. Penyebarluasan mengenai informasi inflasi serta pengendalian inflasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi melalui beberapa media seperti media sosial maupun radio.

➤ Produk Dalam Negeri

Penggunaan produk dalam negeri sangat penting untuk mendorong pemberdayaan industri dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri perlu dilakukan dan didukung oleh semua pihak terutama dari perangkat pemerintahan dan perangkat hukum yang bersifat wajib. Implementasi penggunaan produk dalam negeri dinilai dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Penggunaan produk dalam negeri juga menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar gina mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk impor. Tujuan dari program peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing dipasar dunia, penghematan devisa negara, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2018

tentang Pemberdayaan Industri mengatur penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah seperti pengadaan barang, pengadaan jasa, serta pengadaan gabungan barang dan jasa. Pemerintah terus membangun daya saing industri nasional yang berbasis pada kemampuan sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam. Salah satu langkah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri adalah dengan membentuk Tim Nasional P3DN yang diatur dalam Keputusan Presiden No.24 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Nasional P3DN.

Pemerintah Kabupaten Dairi turut serta dalam program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini terlihat melalui kegiatan Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk mengembangkan e-Katalog Lokal. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi juga turut berperan dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Tim Nasional P3DN yaitu melakukan pemantauan penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan oleh lembaga negara. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan promosi dan sosialisasi produk dalam negeri seperti pemanfaatan Usaha Kecil Menengah dan memberikan akses informasi produk dalam negeri.

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 10.716,94 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB tahun 2022 ini mengalami kenaikan sekitar 10,36 persen atau sebesar 1.006,15 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh kategori lapangan usaha. Selain itu, peningkatan nilai PDRB ini juga dipengaruhi oleh perubahan harga.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB juga mengalami

kenaikan dari 6.641,67 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 6.921,48 miliar rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Dairi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,21 persen. Peningkatan tersebut murni disebabkan oleh kenaikan produksi di hampir seluruh kategori lapangan usaha seiring dengan membaiknya keadaan ekonomi, tidak dipengaruhi inflasi. PDRB Kabupaten Dairi menunjukkan pertumbuhan yang positif sejak tahun 2018 hingga 2022, kecuali pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -0,94 persen.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, maka peranan PDRB Kabupaten Dairi Tahun 2022 menduduki peringkat ke-19 tertinggi setelah Kabupaten Tapanuli Tengah. Peranan Kabupaten Dairi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera tahun 2022 sebesar 1,12 persen.

Berdasarkan kondisi ini, isu strategis daerah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yaitu belum optimalnya pertumbuhan ekonomi. Beberapa agenda prioritas daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas (Dairi KREASI) yaitu sebagai berikut:

- 1) penyediaan data dan informasi pembangunan dan statistik sektoral sebagai bahan analisis perumusan kebijakan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah,
- 2) penumbuh kembangan industri kreatif Usaha Menengah dan Kecil (UMK) untuk memperluas peluang dan kesempatan kerja,
- 3) penumbuh kembangan incubator bisnis dan start up di berbagai sektor usaha UMK diharapkan mendorong tumbuhnya sektor dan pelaku ekonomi (wirausahawan) baru melalui berbagai kegiatan termasuk pembangunan Dairi Techno Park,
- 4) peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan pencapaian pertumbuhan ekonomi di masyarakat,

- 5) perbaikan dan peningkatan kinerja PD Pasar dan peningkatan cakupan layanan usaha dengan menempatkan tenaga-tenaga profesional dan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta.

➤ Investasi

Investasi merupakan tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya seperti uang, waktu, maupun usaha ke dalam suatu aset atau proyek untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi biasa dilakukan untuk menghasilkan imbal hasil atau pendapatan yang lebih besar dari jumlah sumber daya yang diinvestasikan. Terdapat beberapa tujuan investasi seperti pertumbuhan modal, pendapatan pasif, pensiun, pendidikan anak, perlindungan dari inflasi, realisasi keinginan finansial, pengelolaan resiko keuangan. Investasi juga terdiri dari beberapa jenis yaitu investasi saham, obligasi, reksa dana, *real estat*, komoditas, mata uang asing, dan bisnis.

Dalam pemerintahan terdapat investasi pemerintah. Investasi pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah pusat dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Peran pemerintah dalam investasi sangat penting dalam menjaga kestabilan perekonomian negara. Investasi dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan melibatkan BUMN maupun BUMD.

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan investor untuk meningkatkan perekonomian dan guna meningkatkan manfaat sosial di tengah-tengah masyarakat. Selain itu investasi pemerintah daerah juga dapat meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai sehingga tujuan tidak tercapai. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan untuk mencapai hal tersebut harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki, kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang akan selalu mempengaruhi.

Adapun Visi Kabupaten Dairi adalah Mewujudkan masyarakat Dairi yang sejahtera dan berdaya saing dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

- Misi 1** Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif
- Misi 2** Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensi lainnya, penguatan riset, teknologi dan inovasi serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan
- Misi3** Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas

Misi 4 Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan

Berdasarkan misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika masuk pada Misi 3 Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas. Maka tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan serta meningkatnya keamanan informasi, dengan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital, Layanan Statistik yang Akurat dan dapat Diandalkan serta Meningkatnya Keamanan Informasi	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, Kemudahan Akses Informasi dan Layanan Pemerintah bagi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	40	40,5	41	41,5	42	43
		Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan	Indeks SPBE	2,80	2,85	2,90	2,95	3,0	3,0

		komunikasi dan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik							
		Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	60	65	68	70	72	75
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,13	2,18	2,18	2,25	2,25	2,30
		Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks SPBE (terkait keamanan)	250	280	310	340	370	400
		Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja PD	68	70	72	74	76	78

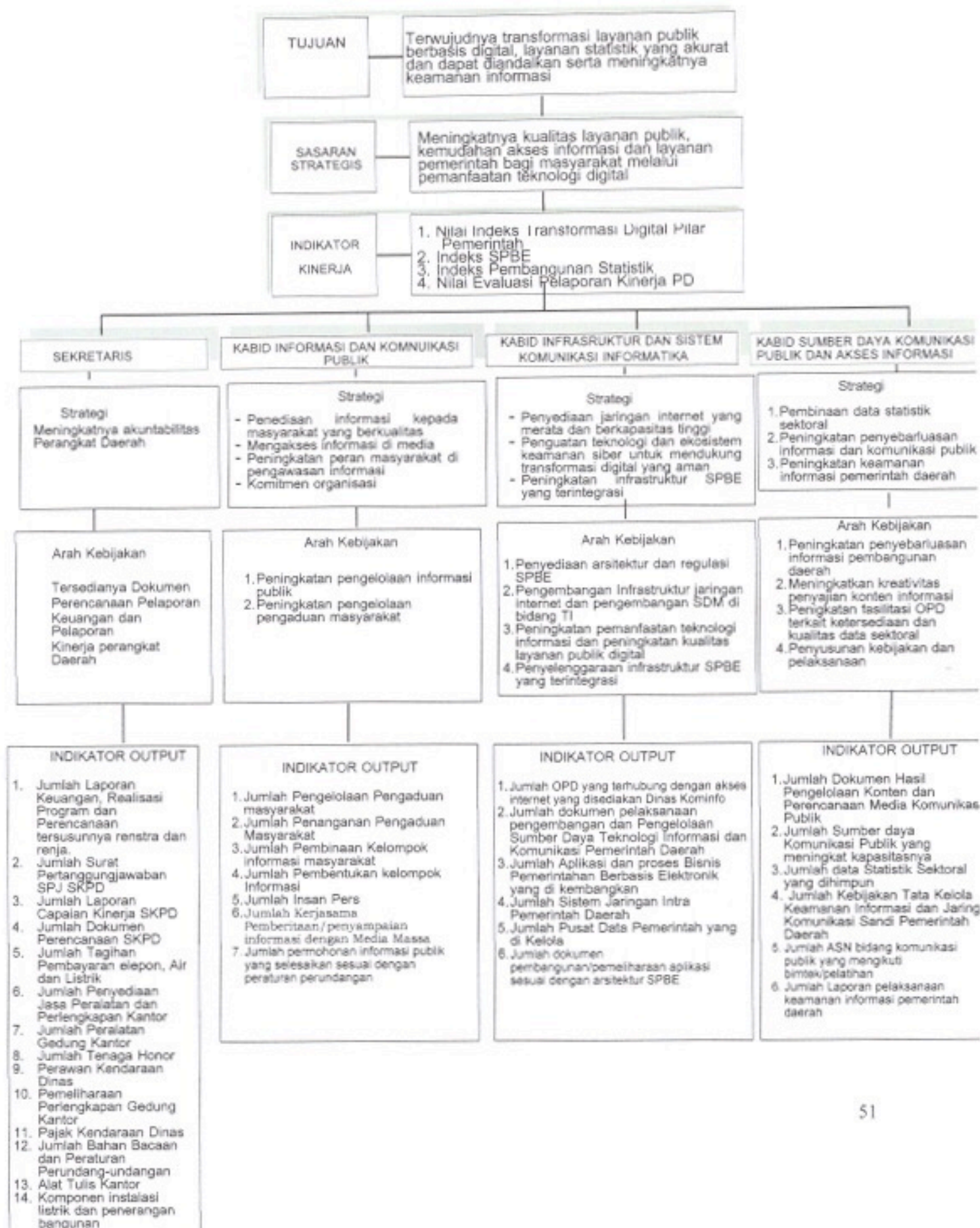
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DAIRI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, Kemudahan Akses Informasi dan	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Nilai indeks transformasi digital pilar pemerintah dapat diukur melalui beberapa	Komdigi RI

	Layanan Pemerintah bagi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital		aspek, termasuk: layanan publik berbasis digital, efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan, dan adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik	
	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Indeks persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) adalah proses pengukuran yang melibatkan berbagai indikator, seperti struktur, proses dan capaian dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi Publik	Survei
	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks SPBE	Penghitungan Nilai Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 59 Tahun 2020	Menteri PANRB
2	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Statistik dihitung melalui evaluasi penyelenggaraan	Badan Pusat Statistik

			statistik sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral instansi pemerintah pada setiap domain, aspek dan indikator	
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja PD	Evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilakukan berdasarkan beberapa komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja	Inspektorat

Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Di dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan Komunikasi Informatika :

a. Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Strategi pokok ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika menuju terwujudnya sistem pelayanan secara elektronik sejalan dengan perubahan lingkungan strategi melalui kegiatan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia khususnya bidang Informasi Teknologi (IT), peningkatan sarana dan prasarana layanan e-government, perluasan daya dan ruang media informasi komunikasi, peningkatan intensitas diseminasi dan distribusi informasi penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian teknis rencana umum pola ruang penempatan infrastruktur komunikasi nirkabel dalam kerangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi sebagai bahan acuan kebijakan dan pembangunan komunikasi informatika.

b. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk penataan penyelenggaraan diseminasi dan distribusi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kegiatan pemutahiran e-government, pembangunan media informasi luar ruang.

3.3 Arah Kebijakan

Kebijakan umum penyelenggaraan dan pembangunan komunikasi dan informatika meliputi hal sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas SDM komunikasi guna mewujudkan penyelenggaraan komunikasi yang efektif dan efisien;
- b) Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur komunikasi

dalam rangka meningkatkan cakupan dan intensitas, diseminasi dan distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan;

- c) Meningkatkan partisipasi peran serta masyarakat dalam mendistribusikan informasi dalam kerangka pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat;
- d) Meningkatkan intensitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui : pembangunan infrastruktur komunikasi, perluasan cakupan ruang media, peningkatan intensitas diseminasi dan distribusi informasi;
- e) Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui :
penyusunan norma, standar dan kriteria pengendalian,
penyusunan pola penempatan menara telekomunikasi terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut (tabel 3.2):

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Kebijakan

Tujuan		Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya transformasi layanan Publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan serta meningkatnya keamanan informasi	1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, Kemudahan Akses Informasi dan Layanan Pemerintah bagi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	- Penyediaan jaringan internet yang merata dan berkapasitas tinggi - Penguatan teknologi dan ekosistem keamanan siber untuk mendukung transformasi digital yang aman - Pembentukan masyarakat digital yang berbudaya, berdaya saing, produktif dan menghadapi tantangan masa depan	- Menyediakan infrastruktur dan ekosistem digital yang berkualitas - Mendukung SDM digital yang lebih berdaya dan produktif - Mencapai SDM yang inovatif dan mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja bidang digital - Membentuk masyarakat yang memiliki keterampilan digital yang cakap
	2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks SPBE	- Peningkatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi	- Peningkatan layanan akses internet/intranet dan komunikasi intra pemerintah daerah - Peningkatan penggunaan dan pengelolaan aplikasi layanan pemerintah
	3	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	- Penyebaran Informasi dengan melibatkan media komunikasi dan media Informasi	- Penguatan Mitra Media Informasi

			pemerintah daerah	- Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	- Mendorong Pengembangan Media Komunikasi Digital Pemerintah Daerah
	4	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Pembinaan data statistik sektoral	Satu Data Indonesia Kabupaten Dairi
	5	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Ketersediaan infrastruktur dasar penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi	Dukungan anggaran dan pengelolaan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi
	6	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

a. Rencana Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun rencana program dengan mempedomani Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

✓ **Administrasi Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

✓ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

✓ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa dan Pelayanan Umum Kantor
 - ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Kegiatan :
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.
- Sub Kegiatan :
- Relasi Media
 - Penyusunan Konten
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Pengelolaan Informasi Publik
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Kegiatan :
- Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Kegiatan :
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Sub Kegiatan :

Penyelenggaraan Statistis Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan :

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

4.2 Pendanaan

Pendanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi untuk tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ Sub kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya transformasi layanan Publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan serta meningkat	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, Kemudahan Akses Informasi dan Layanan Pemerintah bagi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi Manajemen SPBE	

	tnya keamanan informasi					- Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah			Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan	

					informasi publik pemerintah daerah	Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Relasi Media - Pelayanan Informasi Publik - Pengelolaan Media Komunikasi Publik - Penyusunan Konten - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	
			Meningkatnya kualitas data statistik sektoral		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	
			Meningkatnya Pengelo		Indeks SPBE (terkait	Program Penyelenggaraan	

			laan Persan dian dan Keama nan Informa si		keamanan)	Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penyelenggara aan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah n Daerah Kabupaten/ Kota Berdasarkan Elektronik dan Non Elektronik	
--	--	--	--	--	-----------	---	--

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Program dan Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		8.473.443.910											
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	3.091.465.639	100 %	3.065.000.000	100 %	3.184.000.000	100 %	3.250.000.000	100 %	3.318.000.000	100 %	3.358.000.000	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	9.989.000	12 Bln	15.000.000	12 Bln	17.000.000	12 Bln	19.000.000	12 Bln	20.000.000	12 Bln	20.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan PD	9.989.000	3 Dok	15.000.000	3 Dok	17.000.000	3 Dok	19.000.000	3 Dok	20.000.000	3 Dok	20.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan daerah	2.068.285.550	12 Bln	2.250.000.000	12 Bln	2.250.000.000	12 Bln	2.250.000.000	12 Bln	2.250.000.000	12 Bln	2.250.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	2.068.285.550	17 orang	2.250.000.000	19 orang	2.250.000.000	21 orang	2.250.000.000	22 orang	2.250.000.000	24 orang	2.250.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum PD	410.478.141	12 Bln	490.000.000	12 Bln	575.000.000	12 Bln	608.000.000	12 Bln	643.000.000	12 Bln	653.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.608.600	1 Paket	20.000.000	1 Paket	21.000.000	1 Paket	22.000.000	1 Paket	23.000.000	1 Paket	23.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor	98.031.070	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	23.802.650	1 Paket	20.000.000	1 Paket	22.000.000	1 Paket	23.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.600.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	32.000.000	1 Dok	33.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	35.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	245.435.821	12 Lap	300.000.000	12 Lap	310.000.000	12 Lap	330.000.000	12 Lap	350.000.000	12 Lap	350.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	-	12 Bln	31.000.000	12 Bln	35.000.000	12 Bln	40.000.000	12 Bln	45.000.000	12 Bln	50.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	-	1 Unit	31.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	45.000.000	1 Unit	50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	459.572.383	1 Bln		1 Bln		1 Bln		1 Bln		1 Bln	
Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan pengadaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.471.981	12 Lap	130.000.000	12 Lap	135.000.000	12 Lap	140.000.000	12 Lap	145.000.000	12 Lap	145.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	17.975.400	12 Lap	20.000.000	12 Lap	25.000.000	12 Lap	30.000.000	12 Lap	35.000.000	12 Lap	35.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	335.125.002	12 Lap									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	143.140.565	12 Bln	150.000.000	12 Bln	160.000.000	12 Bln	170.000.000	12 Bln	180.000.000	12 Bln	180.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	141.113.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	110.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	130.000.000	2 Unit	140.000.000
Penyediaan Jasa	Jumlah kendaraan	2.027.565	2 unit	10.000.000	2 unit	12.000.000	2 unit	13.000.000	2 unit	15.000.000	2 unit	15.000.000

Kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat	diproduksi	Jumlah KIM yang dibina	12 Kelm pk	110.000.000	12 Kelm pk	120.000.000	12 Kelm pok	130.000.000	12 Kelm pk	140.000.000	12 Kelm pk	150.000.000
Penguatan Sumber Daya Komunitas Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang mengikuti bintek/pelatihan	Orang	Orang	180.000.000	Orang	180.000.000	Orang	180.000.000	Orang	180.000.000	Orang	180.000.000
Dukungan Administratif, Keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	Laporan	20.000.000	Laporan	20.000.000	Laporan	40.000.000	Laporan	50.000.000	Laporan	60.000.000
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Unit Kerja (OPD, Sekolah, Puskesmas, Kelurahan) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	100 %	100 %	2.590.500.000	100 %	2.790.000.000	100 %	2.935.000.000	100 %	3.175.000.000	100 %	3.175.000.000
Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan e-government (administrasi pemerintahan dan publik) yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75 %	75 %	2.590.500.000	75 %	2.790.000.000	80 %	2.935.000.000	85 %	3.175.000.000	90 %	3.175.000.000
Koordinasi Manajemen SPBE	Jumlah laporan koordinasi manajemen SPBE	1 Lap	1 Lap	15.000.000	1 Lap	20.000.000	1 Lap	25.000.000	1 Lap	30.000.000	1 Lap	30.000.000
Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai	Jumlah dokumen pembangunan/pemeliharaan aplikasi sesuai dengan arsitektur	1 Dok	1 Dok	537.000.000	1 Dok	550.000.000	1 Dok	570.000.000	1 Dok	580.000.000	1 Dok	580.000.000
	2.567.595.000											

Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	SPBE																		
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	2.520.095,000	1 Dok	48.500,000	1 Dok	50.000,000	1 Dok	60.000,000	1 Dok	65.000,000	1 Dok	65.000,000							
Penyediaan Akses Untuk Daerah Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	1.037.621.625	40 OPD	1.740.000,000	40 OPD	1.900.000,000	40 OPD	2.000.000,000	40 OPD	2.200.000,000	40 OPD	2.200.000,000							
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah OPD yang terhubung dengan jaringan intra	163.176.115	40 OPD	250.000,000	40 OPD	270.000,000	40 OPD	280.000,000	40 OPD	300.000,000	40 OPD	300.000,000							
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Penda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-	1 Layan an	20.000.000	1 Layan an	40.000.000	1 Layan an	60.000.000	1 Layan an	80.000.000	1 Layan an	80.000.000							
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kab/Kota Cerdas	-	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000							
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan data sektoral sesuai standar	405.284.000	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	60.000.000	100 %	65.000.000	100 %	70.000.000							

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan data sektoral sesuai standar	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	60.000.000	100 %	65.000.000	100 %	70.000.000	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah produsen data aktif melakukan pengumpulan data sektoral	25 OPD	50.000.000	25 OPD	55.000.000	30 OPD	60.000.000	25 OPD	65.000.000	35 OPD	70.000.000	
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			40.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		80.000.000	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	444.280.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		80.000.000	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	1 Dok	20.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	40.000.000	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	40.000.000	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	-	Layanan	20.000.000	Layanan	30.000.000	Layanan	40.000.000	Layanan	50.000.000	Layanan	50.000.000	

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
I	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Relasi Media - Pelayanan Informasi Publik - Pengelolaan Media Komunikasi Publik - Penyusunan Konten - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	
II	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi dan Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota - Koordinasi Manajemen SPBE - Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus Yang Sesuai Dengan Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	

III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan berisi tentang penjelasan sebagai berikut :

1. **Indikator;** Menjelaskan indikator untuk mengetahui pencapaian program
2. **Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD;** Menggambarkan kondisi awal sebelum program dilaksanakan.
3. **Target Capaian setiap Tahun;** Menjelaskan rincian program dan kegiatantahunan selama 5 tahun periode masa Renstra dan RPJMD.
4. **Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD;** Menggambarkan kondisi akhirRenstra setelah 5 Tahun berjalan.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Transformasi Digital Pemerintah	Poin	40	40,5	41	41,5	42	43	
2	Indeks SPBE	Poin	2,80	2,85	2,90	2,95	3,0	3,0	
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,13	2,18	2,18	2,25	2,25	2,30	
4	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja PD	Angka	68	70	72	74	76	78	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025-2030

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	65	68	72	73	74	75	
2	Persentase Publikasi Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) dalam modul E-Walidata SIPD	%	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Literasi Digital	Angka	42,18	43	44	45	46	47	
4	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	6	6,3	6,5	6,7	6,9	7,00	
5	Indeks SPBE (terkait keamanan)/	Angka	200	220	240	260	280	300	
6	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	200	220	240	260	280	300	

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025 - 2029 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi 2025-2029.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025 - 2029 merupakan serangkaian rencana tindakan dalam rangka mempertajam arah kebijakan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi tahun 2025 - 2029 sesuai dengan perkembangan dinamika yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan program/kegiatan, penganggaran dan evaluasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai untuk pengembangan organisasi kedepan.

Untuk itu, dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam mengimplementasikan program/kegiatan Informatika Kabupaten Dairi secara baik, transparan dan akuntabel, juga mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh perangkat daerah serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.

Demikian disampaikan, dengan harapan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang optimal.

Sidikalang,

2025

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika,



Anggara Ramces Sinurat, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19770323 200312 1 005



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 73/000.7.2/11/2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025-2029

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Dri. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I hingga Lampiran XL Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk:
- a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
 - b. menyusun rancangan awal Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
 - c. memfasilitasi rapat pembahasan penyusunan Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029;
 - e. menyusun rancangan Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
 - f. melakukan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan serta merumuskan skala prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029;
 - g. merumuskan rancangan akhir Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Februari 2025
Pj. BUPATI DAIRI,



SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Tembusan :

- Masing-masing Anggota Tim, di tempat.

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 73 / 000.7.2 / II / 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Infrastruktur Sistem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 3. Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 4. Kasubbag Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi 5. Kasubag Umum dan Aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 6. Pranata Komputer Bidang Infrastruktur Sistem Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 7. Pranata Humas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 8. Kepala Seksi Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 9. Pranata Humas Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

Pj. BUPATI DAIRI,



SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 74 / 000.7.2 / 11 / 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 230);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I hingga Lampiran XLI Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk:

- a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah tahun 2026;
- b. menyusun rancangan awal Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah tahun 2026;
- c. memfasilitasi rapat pembahasan penyusunan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah untuk mendapatkan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2026;
- e. menyusun rancangan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah tahun 2026;
- f. melakukan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan serta merumuskan skala prioritas pembangunan daerah tahun 2026;
- g. merumuskan rancangan akhir Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah tahun 2026.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. BUPATI DAIRI,



SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Tembusan :

- Masing-masing Anggota Tim, di tempat.

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 74 / 000.7.2 / II / 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
DAIRI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Infrastruktur Sistem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 3. Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 4. Kasubag Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 5. Kasubag Umum dan Aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 6. Pranata Komputer Bidang Infrastruktur Sistem Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 7. Pranata Humas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 8. Kepala Seksi Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 9. Pranata Humas Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

Pj. BUPATI DAIRI,



SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN